



PT BARITO PACIFIC TBK.
("Perseroan")
Perseroan Terbatas Terbuka
Yang Didirikan di dan Berdasarkan
Hukum Republik Indonesia

**KEPUTUSAN EDARAN
SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
("Keputusan Edaran")**

PT BARITO PACIFIC TBK.
("the "Company")
A Publicly Listed Limited Liability Company
Incorporated in and under the
Laws of the Republic of Indonesia

**CIRCULAR RESOLUTIONS
IN LIEU OF THE MEETING OF
THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE
COMPANY ("Circular Resolution")**

Nomor/Number: 045/BP/BOC/V/2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

The undersigned:

1. **Prajogo Pangestu**, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 317407130544, berdomisili di Jl. Widya Chandra V/32 B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai Komisaris Utama Perseroan;
2. **Lim Chong Thian**, warga negara Malaysia, pemegang Paspor No.K50220306, sebagai Komisaris Perseroan;
3. **Henky Susanto**, pemegang KTP No.3173081801560005, berdomisili di Taman Villa Meruya B 4/33, RT/RW 002/010, Kembangan, Jakarta Barat, sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
4. **Salwati Agustina**, pemegang KTP No.3276045208590006, berdomisili di Komplek Perumahan RSPP, Jl. RSPP No.9A, RT/RW 011/022, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Komisaris Independen Perseroan;

bersama-sama merupakan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan ("Dewan Komisaris");

jointly being all members of the Board of Directors of the Company ("BOC");

dengan ini pertama-tama menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. **BAHWA**, masa jabatan Komite Audit Perseroan telah berakhir pada tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2022 ("Rapat");
- B. **BAHWA**, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55/2015"), anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris; dan

hereby firstly explain the following matters:

A. WHEREAS, the term of office of the Audit Committee of the Company has end on the closing of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders which held at May 11, 2022 ("Meeting");

B. WHEREAS, according to Article 3 of Financial Service Authority Number 55/POJK.04/2015 regarding the Forming and Guidelines for Implementation of the Audit Committee ("POJK 55/2015"), members of the Audit Committee is

appointed and dismissed by the Board of Commissioners; and

C. BAHWA, Dewan Komisaris telah menerima dan mempelajari riwayat hidup beberapa calon yang dapat diangkat dan ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit Perseroan.

C. WHEREAS, the Board of Commissioners have received and studied the curriculum vitae of several candidates to be appointed as members of the Committee Audit of the Company.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat dengan ini mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan atas hal-hal sebagai berikut ("Keputusan-Keputusan"):

Based on the above matters, the BOC of the Company hereby unanimously adopt and approve the following matters ("Resolutions"):

1. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan kembali Komite Audit Perseroan, untuk masa tugas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Edaran ini sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025, sehingga susunan Komite Audit Perseroan untuk masa tugas tahun 2022 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut:

1. Approves the re-appointment of the Audit Committee of the Company, for the term of office of 3 (three) years as of this Circular Resolution until the closing date of Annual General Meeting of Shareholders that held in year 2025, so that the composition of the Audit Committee of the Company for the term of office 2022 until 2025 is as follows:

Komite Audit:

Ketua : Henky Susanto
Anggota : Jennywati Soewito
Anggota : Toni Setioko

Audit Committee:

Chairman : Henky Susanto
Member : Jennywati Soewito
Member : Toni Setioko

2. Memberikan persetujuan, kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat dan menyiapkan setiap surat, dokumen, laporan, dan dokumen lain yang sekiranya diperlukan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan dari Keputusan-Keputusan yang diambil berdasarkan Keputusan Edaran ini, tanpa ada yang dikecualikan.

2. Approves, grants the authority and power to the Board of Directors of the Company to make and prepare any letters, documents, reports, and other documents as may be required to implement and to achieve the objective of the Resolutions adopted in this Circular Resolution, without any exceptions.

Dengan ini ditegaskan bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki keberatan apapun atas pengambilan Keputusan-Keputusan berdasarkan Keputusan Edaran ini.

It is hereby confirmed that each member of the BOC of the Company and does not have any objection to the adoption of the Resolutions under this Circular Resolution.

Keputusan Edaran ini merupakan bukti terhadap pihak manapun atas persetujuan Dewan Komisaris diluar Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk hal-hal sebagaimana tersebut di atas.

This Circular Resolution serves as evidence to any parties regarding the approval of the BOC of the Company for matters stated above.

Keputusan Edaran ini dapat ditandatangani dalam satu atau beberapa rangkap salinan. Seluruh salinan itu, apabila digabungkan, akan dianggap sebagai satu dari instrumen yang sama. Apabila Keputusan-Keputusan ini ditandatangani secara terpisah, masing-masing Salinan harus dianggap sebagai salinan asli dari Keputusan Edaran ini.

This Circular Resolution may be signed in one or any number of counterparts, which, if taken together, shall be deemed to constitute one instrument. If this Circular Resolution is executed in counterparts, each separate counterpart shall be deemed an original copy of this Circular Resolution.

Keputusan Edaran ini telah dipersiapkan dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dewan Komisaris Perseroan menegaskan bahwa kedua versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tersebut adalah sah. Tetapi, jika terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

Keputusan Edaran ini dapat ditandatangani secara elektronik oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris sepakat bahwa penandatanganan secara elektronik atas Keputusan Edaran ini akan menimbulkan kewajiban yang mengikat dan sah kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris seperti halnya Keputusan Edaran ini ditandatangani dengan tinta basah. Tidak satupun anggota Dewan Komisaris akan mempertanyakan keabsahan, keberlakuan, atau menyatakan bahwa Keputusan Edaran ini batal demi hukum atau mengajukan keberatan sehubungan dengan tanda tangan elektronik atas Keputusan Edaran ini.

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan-Keputusan yang diambil berdasarkan Keputusan Edaran ini memiliki keberlakuan dan keabsahan yang sama dengan setiap keputusan yang diambil dalam setiap rapat Dewan Komisaris Perseroan, dan berlaku sejak tanggal penandatanganan terakhir oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dari segala sesuatu yang dinyatakan di atas, Keputusan Edaran ini telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menunjukkan persetujuan mereka dalam Keputusan Edaran ini.

-halaman berikutnya adalah halaman
penandatanganan-

This Circular Resolution have been prepared and executed in English and Bahasa Indonesia. The Company's BOC confirms that both the Bahasa Indonesia and English versions are valid. However, in the event of any inconsistency between the two versions, the version in Bahasa Indonesia shall prevail.

This Circular Resolution may be signed electronically by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners agrees that the electronic signature of this Circular Resolution shall create a valid and binding obligation to each member of the Board of Commissioners as if this Circular Resolution is signed in wet ink. None of members of the Board of Commissioners shall challenge the validity, enforceability nor declare that this Circular Resolution is being null and void, nor will raise nor file any objection with regard to the electronic signature of this Circular Resolution.

The Company's BOC hereby declares that under and in accordance with Article 18 paragraph 14 of the Articles of Association of the Company, the Resolutions adopted under this Circular Resolution shall have the same validity and legal effect as any resolutions adopted at any meeting of the BOC of the Company and shall be effective as of the last signing date hereof by member of the Company's BOC.

Based on all matters stated above, this Circular Resolution has been signed by all members of the BOC of the Company indicating their approvals in this Circular Resolution.

-signature page follows-



Dewan Komisaris/The Board of Commissioners
PT Barito Pacific Tbk.

9 May



Prajogo Pangestu

Komisaris Utama/President Commissioner
Tanggal/Date: 11 Mei 2022/ 11 May 2022

Dewan Komisaris/The Board of Commissioners
PT Barito Pacific Tbk.



Lim Chong Thian,
Komisaris/Commissioner
Tanggal/Date: 11 Mei 2022/ 11 May 2022

Dewan Komisaris/The Board of Commissioners
PT Barito Pacific Tbk.



Henry Susanto

Komisaris Independen/Independent Commissioner

Tanggal/Date: 11 Mei 2022/ 11 May 2022



Dewan Komisaris/The Board of Commissioners
PT Barito PacificTbk.



Salwati Aqustina

Komisaris Independen/*Independent Commissioner*
Tanggal/*Date*: 11 Mei 2022/ 11 May 2022